



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 48
TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam penuhan kewajiban Pajak Daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, perlu dilakukan periyetoran Pajak Daerah tertentu melalui online sistem;

b. bahwa tata cara pembayaran Pajak Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor. 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457S);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 48
TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 7a, 7b dan 7c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

- 7a Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - 7b Online adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
 - 7c Cash management system yang selanjutnya disingkat CMC adalah Jasa Layanan Perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likwiditas managemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kantor Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
 - (1a) pembayaran Pajak dapat dilakukan secara online sistem melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
 - (2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (dua puluh empat) jam setiap hari kerja.
 - (3) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
 - (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Kepala DPPKAD.
 - (5) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
 - (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
 - (7) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
 - (8) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
 - (9) Kepala DPPKAD mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan / penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.

- (10) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
 - (11) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (due) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.
 - (12) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
 - (13) Bentuk SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Obyek Pajak yang melaksanakan pembayaran secara online ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 21 A, Pasal 21 B, Pasal 21C, Pasal 21 D dan Pasal 21 E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara online sistem.
- (2) Online sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengetaaan Pajak Daerah.

(3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak Daerah.

Pasal 21 B

- (1) Online sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat (3).
- (3) Alat atau sistem perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah jenis pajak, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memilah jenis pajak, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran termasuk pajak tersebut.

Pasal 21 C

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B, dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui CMS.

- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank dan Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan Bank dan kerahasiaan dibidang perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 D

- (1) Dalam rangka pelaksanaan online sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 C ayat (1), Bupati menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional online sistem.
- (2) Bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki ijin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.
- (3) Pelaksana operasional online sistem oleh Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Bank Umum Pemerintah.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang melaksanakan Kerjasama;
 - b. jenis pelayanan yang diberikan;
 - c. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - d. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - e. pemberian bunga /jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - f. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan;

- h. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan,
- i. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 21 E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan data transaksi usaha akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 23 Nopember 2015

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 23 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI B NOMOR 2